



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102
RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 130/Kep.20-TPKS/2022

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA APARATUR KECAMATAN DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan perlu dilakukan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sehingga perlu dibentuk Tim Pembina Aparatur Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pembina Aparatur Kecamatan di Kabupaten Lebak Tahun 2022;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	X
KEPALA BAG. HUKUM	K

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	

(Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 70);

8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 98);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA APARATUR KECAMATAN DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Aparatur Kecamatan di Kabupaten Lebak Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan;
- b. melakukan evaluasi terhadap kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang mencakup :

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	

1. penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;
 2. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 3. penyelenggaraan pelayanan terpadu; dan
 4. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- c. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Kecamatan;
 - d. mengevaluasi dan melaporkan kinerja aparatur Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - e. menyusun bahan dan materi pembinaan aparatur Kecamatan; dan
 - f. menyusun bahan laporan Bupati tentang hasil evaluasi Kecamatan dan Kelurahan.

KETIGA : Dalam hal terdapat penugasan tambahan yang menjadi tugas Kecamatan, Tim dapat melakukan evaluasi dan pembinaan yang diperlukan.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya Tim wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 10 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Lebak government. The text around the perimeter of the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK". In the center of the stamp, the name "BUDI SANTOSO" is printed. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Budi Santoso".

BUDI SANTOSO, AP.,M.Si
NIP. 19750720 199412 1 002

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 138/Kep.20-TPKS/2022

Tanggal : 10 JANUARI 2022

Tentang : Pembentukan Tim Pembina Aparatur Kecamatan di Kabupaten Lebak Tahun 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA APARATUR KECAMATAN
DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022

- Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lebak.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Lebak.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
3. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi pada BKPSDM Kabupaten Lebak;
4. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	

Sekretariat Tim Pelaksana

Ketua : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak;
2. Analis Kebijakan Ahli Madya pada DPMPTSP Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
3. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Unsur Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang.

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP.,M.Si

NIP. 19750720 199412 1 002

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. TPKS	
KEPALA BAG. HUKUM	